

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI KEMAHIRAN BAHASA INDONESIA (UKBI)

Reza Saeful Rachman¹, Syihabuddin², Vismaia S. Damaianti³

Universitas Sangga Buana¹, Universitas Pendidikan Indonesia^{2,3}

Reza.saeful@usbykp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pemanfaatan hasil Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) bagi penutur jati maupun penutur asing. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dipergunakan dua sumber data yakni sumber data primer yakni sumber data yang didapatkan berdasarkan wawancara dengan informan kunci yang merupakan subyek-subyek yang terlibat langsung dengan pemanfaatan UKBI serta sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau buku literatur, publikasi nasional dan internasional, majalah, internet, dan lain-lain mengenai informasi-informasi yang terkait dengan UKBI dan Implementasi pemanfaatannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka didapatkan hasil bahwa UKBI belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Penutur jati maupun penutur asing sebagai sertifikat pendamping kelulusan, sebagai prasyarat sertifikasi profesi, sebagai syarat warga negara asing yang belajar, sedang, atau akan bekerja di Indonesia; dan/atau warga negara asing yang akan menjadi warga negara Indonesia.

Kata Kunci: Evaluasi Implementasi; Pemanfaatan; UKBI.

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai evaluasi implementasi suatu kebijakan sangat penting dilakukan untuk mendukung perbaikan maupun pengembangan kebijakan misalnya pendidikan, ketenagakerjaan, keimigrasian, serta kebijakan pemerintah lainnya. Selain itu, evaluasi implementasi juga bermanfaat sebagai acuan bagi pengembangan kebijakan selanjutnya seperti yang dikemukakan oleh Kaufmann dan Thomas (1980) yakni evaluasi implementasi merupakan proses yang membantu sesuatu menjadi lebih baik melalui identifikasi dan dokumentasi beberapa perbedaan hasil kegiatan masa lalu dan sekarang untuk menafsir apa yang akan dilakukan berikutnya.

Salah satu kebijakan di Indonesia yang penting untuk dievaluasi implementasinya adalah Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (selanjutnya disingkat UKBI). UKBI sebagai pengukur kemahiran berbahasa Indonesia telah terlaksana lebih dari sepuluh tahun dan didukung beberapa kebijakan pemerintah yakni: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2016 standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati maupun penutur asing; Undang-undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

UKBI menurut Permendikbud No. 70 tahun 2016 bermanfaat sebagai sertifikat pendamping kelulusan bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; sebagai prasyarat sertifikasi profesi bagi penutur jati; sebagai syarat bagi warga negara asing yang belajar, sedang, atau akan bekerja di Indonesia; serta sebagai syarat bagi warga negara asing yang akan menjadi warga negara Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Shohamy (2006) bahwa tes bahasa menempati peran penting dalam masyarakat kontemporer sebagai pengontrol akses ke pengaturan pendidikan dan pengaturan kerja juga sebagai pengontrol arus imigran untuk menentukan hak atas tempat tinggal dan kewarganegaraan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat peran strategis pemanfaatan UKBI dalam berbagai hal, akan tetapi pada implementasinya terdapat berbagai hal yang harus dievaluasi. Berdasarkan angket terbatas yang disebarakan kepada penutur jati yang terdiri atas pemangku kebijakan pada sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, guru, dosen, serta peserta didik pada tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi didapatkan salah satu hasil bahwa mayoritas responden tidak mengetahui adanya UKBI dan pemanfaatannya. UKBI hanya diketahui terbatas pada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dosen dan mahasiswa di lingkungan program studi bahasa Indonesia. Selain itu berdasarkan wawancara dengan beberapa Warga Negara Asing (WNA) didapatkan hasil bahwa beberapa dari mereka telah melaksanakan tes UKBI namun mereka tidak mengetahui manfaat selanjutnya dari UKBI karena tidak ada arahan lebih lanjut mengenai pemanfaatan UKBI khususnya yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keimigrasian.

Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai evaluasi implementasi kebijakan UKBI terhadap penutur jati dan penutur asing berdasarkan teori evaluasi implementasi Stufflebeam dan Shinkfield. Stufflebeam dan Shinkfield (1985) memberikan konsep mengenai evaluasi sebagai berikut:

"Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing descriptive and judgmental information about the worth and merit of some object goals, design, implementation, and impact in order to guide decision making, serve needs for accountability, and promote understanding of the involved phenomena".

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Stufflebeam dan Shinkfield menyatakan bahwa evaluasi adalah proses menggambarkan, mengumpulkan, menyajikan secara deskriptif dan informatif tentang penentuan nilai dan manfaat tujuan dari objek, desain, implementasi, dan dampak untuk pengambilan suatu keputusan, penyajian keperluan untuk pertanggungjawaban dan mempromosikan pemahaman terhadap fenomena yang terlibat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Rodgers & Goodrick (dalam Wholey, Hatry, dan Newcomer, 2010) menyebutkan bahwa penggunaan data kualitatif memungkinkan pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang melampaui angka dan inferensi statistik dalam evaluasi implementasi suatu program. Dalam penelitian ini dipergunakan dua sumber data yakni sumber data primer yakni sumber data yang didapatkan berdasarkan wawancara dengan informan yakni staf di lingkungan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

serta penyebaran angket kepada subyek-subyek yang terlibat langsung dengan pemanfaatan UKBI baik di lingkungan akademis maupun non akademis, serta sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau buku literatur, publikasi nasional dan internasional, majalah, internet, dan lain-lain mengenai informasi-informasi yang terkait dengan UKBI dan Implementasi pemanfaatannya. Setelah diperoleh data, maka data akan dianalisis dengancaramereduksi data, menyajikan data, serta melakukan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan wawancara dengan staf modul pembelajaran Bahasa (Koordinator UKBI bidang Pengujian) mengenai implementasi UKBI bagi Penutur jati dan penutur asing didapatkan keterangan bahwa selama ini bagi penutur jati UKBI tidak pernah dijadikan sebagai syarat penyerta kelulusan dalam tes penerimaan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebelum tahun 2010 sempat direncanakan untuk dilakukan di Badan Bahasa hanya saja tidak terlaksana. Selain itu, UKBI sebagai penyerta kelulusan di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi pernah dilakukan. Hanya saja terjadi pengurangan yang signifikan ketika UKBI diputuskan berbiaya. Selain di lingkungan akademik, ternyata UKBI pun sangat jarang dilakukan di lingkungan industri. Banyak perusahaan yang tidak mengetahui mengenai UKBI. Badan Bahasa dan Perbukuan terus melakukan sosialisasi dan promosi UKBI kepada seluruh pihak baik di lingkungan akademik, industri, juga lembaga-lembaga pemerintah. Hanya saja belum didapatkan respon yang baik mengenai kesediaan pihak-pihak tersebut untuk melakukan UKBI. berikut adalah beberapa data yang didapatkan dari informan mengenai UKBI.

Tabel 3.1. Jumlah Peserta UKBI berdasarkan Profesi tahun 2016-2018

No	Jenis Profesi	Jumlah Peserta Setiap Tahun		
		2016	2017	2018
1.	Mahasiswa	4877	8508	5547
2.	Guru Bahasa Indonesia	2657	4500	1739
3.	Guru Umum	643	6402	3049
4.	Siswa	1086	1569	824
5.	PNS	237	346	145
6.	Dosen	86	561	178

Selain data mengenai UKBI bagi penutur jati, didapatkan pula data dari informan bahwa bagi Warga Negara Asing (Penutur Asing) UKBI telah disosialisasikan sebagai tes bahasa yang wajib diikuti oleh WNA yang datang ke Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018, hanya saja kebijakan ini masih belum jelas pada tahap implementasi. Banyak WNA datang ke Indonesia mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, lalu mengikuti UKBI tanpa mengetahui fungsi selanjutnya dari UKBI. Pelaksanaan UKBI bagi WNA dilakukan namun jumlahnya sangat terbatas. WNA yang memiliki tujuan untuk bekerja maupun melakukan studi di Indonesia jumlahnya tidak pernah melebihi 100 peserta, padahal jumlah tenaga kerja maupun mahasiswa asing yang ada di Indonesia lebih dari jumlah tersebut. Yang paling miris adalah pemerintah Indonesia seringkali melakukan naturalisasi bagi WNA yang dianggap memiliki prestasi dan kontribusi bagi Indonesia. Berdasarkan penelusuran data melalui internet didapatkan data bahwa beberapa pemain sepakbola seperti Christian Gonzales, Esteban Viscara, Victor Igbonefo, dll adalah WNA yang dinaturalisasi menjadi WNI namun mirisnya berdasarkan data yang didapat dari

Badan Bahasa dan Perbukuan, semua nama tersebut tidak pernah diikutsertakan dalam UKBI yang menjadi salah satu syarat bagi WNA yang ingin menjadi WNI. Berikut adalah data peserta UKBI berdasarkan asal Negara tahun 2016-2018.

Tabel 3.2. Data peserta UKBI berdasarkan asal Negara tahun 2016-2018.

No	Nama Negara	Jumlah peserta pertahun		
		2016	2017	2018
1.	Cina	37	44	26
2.	Korea Selatan	19	17	24
3.	Filipina	3	26	8
4.	Amerika Serikat	11	25	3
5.	Prancis	2	4	43
6.	Malaysia	4	9	18

Berdasarkan data yang diperoleh, pembahasan akan dibagi dalam dua bagian yakni evaluasi implementasi UKBI bagi penutur jati dan evaluasi implementasi UKBI bagi penutur asing.

1. Evaluasi implementasi UKBI bagi penutur jati

Bagi penutur jati, UKBI berfungsi sebagai sertifikat pendamping kelulusan bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dan sebagai prasyarat sertifikasi profesi bagi kalangan profesional.

Berdasarkan data yang diperoleh, mengacu pada pemanfaatan pertama dari UKBI yakni sebagai sertifikat pendamping kelulusan bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi didapatkan hasil bahwa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah UKBI belum diimplementasikan pada peserta didik namun hanya gurunya saja. Lalu pada tingkat perguruan tinggi, UKBI dilaksanakan hanya pada program studi bahasa Indonesia baik yang bersifat kependidikan maupun non kependidikan. Jika dibandingkan dengan jumlah program studi keseluruhan yakni 28.624 program studi (data BAN-PT), persentase program studi Bahasa Indonesia baik Dik maupun Non-Dik hanya berjumlah 311 atau 1,08% dari jumlah keseluruhan. Itupun jika seluruhnya melakukan, sayangnya berdasarkan data yang diperoleh banyak yang menarik diri karena alasan UKBI yang berbayar. Dapat kita lihat pemanfaatan UKBI sebagai pendamping kelulusan di perguruan tinggi hanya menyentuh angka 1% atau 311 prodi saja dari 28.624 prodi yang ada di Indonesia. Itupun jika semua prodi Bahasa Indonesia melakukan UKBI. Persentase akan makin mengecil jika ditambahkan tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dengan kata lain sebenarnya, pelaksanaan UKBI belum bisa dikatakan sukses karena jumlah warga Negara Indonesia khususnya di lingkungan akademik yang mengikuti UKBI masih sedikit dibandingkan dengan jumlah warga Negara Indonesia seluruhnya.

Sebenarnya regulasi telah memosisikan UKBI sebagai pendukung atau pendamping pada proses penerimaan peserta didik baru baik tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Namun pada kenyataannya, mayoritas program studi non kebahasaan tidak melaksanakan hal tersebut. Jangankan mengetahui pemanfaatan dari UKBI, yang lebih mengkhawatirkan sebagian besar tidak mengetahui UKBI itu apa. Tes kebahasaan yang paling diketahui oleh mereka adalah tes-tes bahasa Inggris, karena yang selama ini dijadikan sebagai pendukung pada saat penerimaan mahasiswa baru juga sebagai pendamping/pendukung kelulusan

adalah sertifikat dari tes dari bahasa Inggris tersebut, bukan UKBI. Padahal jika kita cermati, UKBI adalah amanat dari undang-undang, sedangkan tes bahasa Inggris tidak memiliki payung hukum nasional yang jelas. Sudah saatnya pemerintah lebih tegas dalam implementasi kebijakan ini, selain itu Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan sebagai pelaksana tes harus lebih giat lagi dalam mempublikasikan dan mempromosikan UKBI pada lembaga-lembaga akademik.

Selain untuk kebutuhan prasyarat pendukung/pendamping dalam dunia akademik, UKBI juga digunakan sebagai syarat bagi penutur jati dalam sertifikasi profesi. Sertifikat hasil UKBI menurut regulasi adalah Prasyarat bagi penutur jati kalangan profesional. Namun berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, dalam implementasinya, sertifikat UKBI tidak dijadikan sebagai prasyarat dalam berbagai sertifikasi profesi yang dilakukan di Indonesia. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga pusat penyelenggaraan sertifikasi profesi tidak menjadikan UKBI sebagai persyaratan, tapi malah menjadikan TOEFL sebagai dokumen persyaratan dalam suatu sertifikasi profesi. Selain itu, bagi profesi dosen dan guru pun UKBI tidak dijadikan sebagai syarat kelulusan. Hal tersebut merupakan hal yang patut dikritisi karena mayoritas guru dan dosen mengajar menggunakan bahasa Indonesia namun kemahiran berbahasa Indonesianya tak pernah diujikan. Padahal menurut Permendikbud no.70 tahun 2016 terdapat skor UKBI spesifik berdasarkan profesi yang wajib didapatkan sebagai persyaratan sertifikasi profesi.

Khusus untuk profesi guru menurut penelitian Solihah (2014) sejak tahun 2005 hingga tahun 2014 telah terujikan 23.853 orang guru dengan perolehan sebagai berikut.

Tabel 3.3. Tabel Jumlah Guru Teruji UKBI

Tahun	Jumlah Guru Teruji UKBI
2005	4.309
2006	1.288
2007	1.464
2008	1.441
2009	667
2010	685
2011	3.953
2012	4.872
2013	2.838
2014	2.336

Berdasarkan penelitian terbatas yang dilakukan pada tahun 2011 (Solihah, 2014) dapat diketahui bahwa kemahiran guru di provinsi dengan UN rendah ternyata juga memperlihatkan hasil UKBI yang rendah. Sebaliknya, kemahiran berbahasa guru di provinsi yang perolehan UN tinggi juga menunjukkan kemahiran yang baik. Jadi, terdapat hubungan yang cukup signifikan antara kemahiran berbahasa Indonesia guru dengan perolehan UN siswa untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kata lain, sebetulnya jika UKBI dimanfaatkan secara maksimal maka akan diraih manfaat serta dampak yang signifikan.

Selain hal di atas, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Solihah (2014) dapat diketahui bahwa hasil UKBI Guru pada tahun 2005 dan 2014 tidak menunjukkan peningkatan kemahiran yang berarti. Predikat rata-rata pada tahun 2005 yaitu Semenjana sudah bergeser ke arah Madya pada tahun 2014, akan tetapi pergeseran ini belum diketahui berasal dari tindakan apa. Apakah melalui penyuluhan yang telah dilakukan oleh Badan Pengembangan

dan Pembinaan Bahasa? Apakah melalui kesadaran pribadi untuk meningkatkan kemahiran, atau karena tuntutan profesi guru? Pergeseran yang ada juga belum mengarah pada hasil yang diharapkan untuk profesi guru, yaitu Unggul. Predikat rata-rata yang baru bisa diraih adalah predikat Madya.

Bagi dosen sebenarnya pelaksanaan tes UKBI sebagai prasyarat sertifikasi profesi telah diamanatkan undang-undang, akan tetapi dalam implementasinya tes bahasa yang dijadikan sebagai prasyarat adalah tes bahasa Inggris. Namun pelaksanaan UKBI sebagai instrumen tes penerimaan dosen pernah terjadi saat Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk tenaga edukatif Universitas Bina Darma Palembang pada tanggal 27 Juni 2011 yang diikuti oleh 71 orang peserta (Muslimin, 2017).

Selain bagi guru dan dosen, UKBI memiliki peluang yang sangat besar sebagai instrumen untuk menguji kemahiran berbahasa bidang profesi lain. Hal ini belum efektif dilakukan, misalnya pelaksanaan UKBI untuk wartawan, redaktur bahasa, editor, penerjemah, peneliti, warga negara asing, karyawan, pengacara, dan anggota DPR/DPRD, tenaga penyuluh (bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan sebagainya), widyaiswara, tenaga advokasi (jaksa dan pengacara), sekretaris dan tenaga administrasi, dokter, insinyur, arsitek, tenaga konstruksi.

Pada tahun 2016, 2017, dan 2018 puluhan wartawan melakukan UKBI. Pada tahun 2016 Badan Bahasa bekerja sama dengan Metro Tv melakukan UKBI bagi seluruh jurnalisnya, lalu pada tahun 2017 Balai Bahasa provinsi Kalimantan Tengah melakukan tes UKBI bagi puluhan wartawan dan pegiat media sosial di Palangkaraya, dan terakhir pada tahun 2018 sebanyak 23 orang wartawan di Kota Padang, Sumatera Barat mengikuti UKBI yang diselenggarakan Balai Bahasa Sumatera Barat untuk mengetahui sejauh mana keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Namun yang disayangkan adalah tes tersebut hanya sebatas upaya mempromosikan UKBI saja, belum ke taraf UKBI sebagai syarat dalam sertifikasi profesi kewartawanan.

Pada saat penerimaan CPNS tahun 2013 pernah dicetuskan UKBI sebagai syarat penerimaan bagi calon pegawai negeri sipil. Hal tersebut diharapkan akan memberi dampak pada kualitas guru-guru maupun kualitas pegawai negeri sipil dan sekaligus menunjukkan kecintaannya kepada bahasa Indonesia. Tidak hanya bagi formasi yang berhubungan dengan keilmuan bahasa Indonesia, melainkan juga bagi bidang di luar keilmuan bahasa Indonesia. Hal tersebut dimuat dalam laman kemendikbud.go.id bahwa UKBI dapat digunakan untuk: mengukur kemahiran berbahasa Indonesia WNA yang sedang mengikuti program BIPA; menjadi syarat pendamping kelulusan mahasiswa pada jenjang S-1, S-2, dan S-3; menjadi syarat untuk menempati posisi tertentu di sebuah institusi, misalnya bank dan kantor berita; serta menjadi syarat kelulusan dalam ujian seleksi CPNS. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi karena tidak mendapat persetujuan dari kementerian lain pada tahap akhir.

Selain itu UKBI pernah diwacanakan sebagai salah satu syarat dalam pemilihan pemimpin pemerintahan. Alasannya adalah karena para pemimpin di pemerintahan tersebut akan membuat produk hukum seperti peraturan daerah, peraturan walikota/ peraturan bupati. Hal tersebut pernah terjadi saat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango menyelenggarakan

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi dua puluh empat pejabat eselon IV di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango (Muslimin, 2017). Hal tersebut seharusnya mendapatkan apresiasi dan kemudian ditularkan kepada wilayah lainnya.

Pemanfaatan hasil UKBI sebagai dokumen pendukung dalam dunia akademik dan dunia kerja sebelum Permendikbud No 70 Tahun 2016 juga telah dibahas dalam Perpres No. 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dalam Perpres tersebut telah dibahas pengelompokan sasaran peserta UKBI yang telah disesuaikan dengan KKNI. Namun pada kenyataannya, KKNI pun belum ter--sosialisasi dengan baik pun dengan UKBI sehingga meskipun sudah ada kolaborasi antara UKBI dan KKNI, masyarakat Indonesia masih menganggap keduanya sebagai hal yang tidak penting.

2. Evaluasi implementasi UKBI bagi penutur Asing

Selain bagi penutur jati, UKBI juga bermanfaat dan memiliki peran bagi Warga Negara asing. Warga Negara asing yang akan belajar atau bekerja di Indonesia, juga bagi warga Negara Asing yang hendak menjadi WNI. Bagi Penutur Warga Negara Asing yang menjadi sasaran pengelompokan yang pertama adalah WNA Pengguna Aktif Bahasa Indonesia (redaktur bahasa, editor, penerjemah, wartawan, peneliti, diplomat, dosen, mahasiswa, guru) lalu selanjutnya adalah WNA Pengguna Pasif bahasa Indonesia (Ibu rumah tangga, karyawan swasta, siswa).

Selepas mengikuti pembelajaran BIPA, hanya sebagian WNA yang mengikuti tes UKBI dan memiliki skor berdasarkan peraturan pemerintah. Selebihnya tidak melakukan UKBI karena kurangnya penekanan dari pemerintah tentang pentingnya sertifikasi UKBI bagi WNA. Berikut adalah skor yang wajib diperoleh WNA dalam UKBI.

Tabel 3.4. Pengklasifikasian Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

No	PENUTUR ASING	Standar Kemahiran Berbahasa
1	Belajar di Indonesia	Semenjana
2	Bekerja di Indonesia bagian Pendidikan, Penelitian, dan Sosial	Madya
3	Bekerja di Indonesia bidang umum	Semenjana
4	Akan menjadi Warga Negara Indonesia	Unggul

Jika dicermati, pengklasifikasian ini berbeda dengan pengklasifikasian yang dibuat untuk penutur jati. Pada pengklasifikasian ini tidak ada penjelasan yang mendetail mengenai profesi dan deskripsi penilaian misal berdasarkan KKNI yang dibuat untuk penutur jati. Padahal sebelum muncul Permendikbud No. 70 tahun 2016, pentingnya UKBI untuk WNA telah disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 57 yang menyatakan bahwa warga negara asing yang bekerja dan/atau mengikuti pendidikan di Indonesia atau akan menjadi warga negara Indonesia harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia sesuai standar kemahiran berbahasa Indonesia yang dipersyaratkan. Hal ini akan terlaksana jika ada kerja sama antara Departemen Tenaga Kerja, pihak imigrasi, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan instansi yang mempekerjakan tenaga asing tersebut. Pada akhirnya didapatkan tenaga kerja asing dengan persyaratan yang ketat, yang di dalamnya termasuk kemahiran berbahasa Indonesia yang telah diukur melalui tes UKBI.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan didapatkan data bahwa jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) hingga 31 Desember 2018 adalah 95.335 orang.

Dari data tersebut terbagi menjadi tenaga asing profesional sebanyak 30.626, manajer sebanyak 21.237, konsultan dan direksi sebanyak 30.708. sebagai pembanding, jumlah tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia yaitu sekitar 250 juta jiwa dan 125 juta tenaga kerja asli Indonesia. Dari jumlah tersebut jumlah tenaga asing yang banyak datang ke Indonesia adalah dari China (32.000), Jepang (13.897), Korea (9.686), India (6.895) dan Malaysia (4.667).

Dalam kaitan dengan masyarakat ekonomi ASEAN yang memberi peluang bagi warga negara asing untuk bekerja di Indonesia, keberadaan UKBI menjadi penyaring yang efektif. Bangsa Indonesia memang harus siap bersaing dari segi ketenagakerjaan karena pasar bebas MEA tersebut membuka peluang yang sangat luas untuk itu. Akan tetapi, harus terdapat regulasi yang akan menyaring kualifikasi tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia sebagaimana negara lain memberlakukan saringan yang bersifat kompetitif terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Untuk itu, tes kemampuan bahasa Indonesia harus menjadi salah satu syarat wajib para TKA. Hal ini pernah dibahas antara pusat bahasa dengan Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Dengan demikian, upaya pemanfaatan UKBI diharapkan dapat pula mendukung gerakan menasionalisasikan dan menginternasionalkan bahasa Indonesia

Dengan diberlakukannya UKBI bagi tenaga kerja asing yang akan menjadi penyaring agar tenaga kerja asing tidak terlalu mudah masuk ke Indonesia. Di sisi lain ini adalah bentuk perlindungan bagi warga negara Indonesia yang akan masuk ke dunia kerja. Menurut Mukti, dkk (2017) UKBI dalam pelaksanaannya, pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa masih perlu meningkatkan kualitas UKBI terutama dari sisi pelaksanaannya yang harus tegas untuk mewajibkan sertifikasi UKBI bagi warga negara asing baik yang hendak melamar sebagai tenaga kerja maupun warga negara asing yang hendak melanjutkan studi di Indonesia. Apabila pelaksanaan UKBI semakin berkualitas dan tegas, seperti halnya ujian TOEFL pada kemampuan berbahasa Inggris, UKBI ini akan membawa implikasi bagi warga negara asing untuk lebih bersemangat dalam mempelajari bahasa Indonesia sehingga pengajaran BIPA pun menjadi semakin bergairah pula. Dengan demikian, eksistensi dan martabat bahasa Indonesia di kancah MEA maupun internasional bisa terus terjaga.

Muslimin (2017) menyebutkan bahwa Disnakertrans Provinsi Jatim melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun mekanisme Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebagai persyaratan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan bekerja di Indonesia dan hal tersebut akan diberlakukan sebagai salah satu syarat wajib TKA.

Hingga saat ini jumlah WNI maupun WNA yang mengikuti UKBI masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah seluruh masyarakat Indonesia maupun jumlah WNA di Indonesia. Minimnya perhatian publik terhadap UKBI pun disadari oleh Pusat Bahasa sebagai pemilik hak cipta dan penyelenggara dari UKBI. Bahkan bisa disebut minim publikasi. Pembinaan

UKBI selama ini masih dilakukan oleh Pusat Bahasa dan beberapa perguruan tinggi negeri meskipun belum semuanya. Mestinya, perlu dibuka pula lembaga kursus yang dilakukan oleh pihak swasta seperti yang diterapkan pada kursus bahasa asing, UKBI pun mestinya bisa dibuka secara khusus dan terbuka untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia orang Indonesia.

SIMPULAN

Bagi penutur jati, UKBI berfungsi sebagai sertifikat pendamping kelulusan bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dan sebagai prasyarat sertifikasi profesi bagi kalangan profesional. Berdasarkan data yang diperoleh, mengacu pada pemanfaatan UKBI sebagai sertifikat pendamping kelulusan bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi didapatkan hasil bahwa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah UKBI telah diimplementasikan kepada guru Bahasa Indonesia, Guru Umum, dan siswa namun masih pada jumlah yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan peserta didik beserta guru di Indonesia. Lalu pada tingkat perguruan tinggi, UKBI dilaksanakan hanya pada program studi bahasa Indonesia atau 1,08% dari jumlah keseluruhan program studi di Indonesia. Hal tersebut diperburuk dengan banyak prodi bahasa Indonesia yang menarik diri karena alasan UKBI yang berbayar. Selain menjadi pendukung/pendamping dalam dunia akademik, UKBI juga digunakan sebagai syarat bagi penutur jati dalam sertifikasi profesi. Sertifikat hasil UKBI menurut regulasi adalah Prasyarat bagi penutur jati kalangan profesional. Namun berdasarkan penelusuran yang dilakukan, dalam implementasinya sertifikat UKBI tidak dijadikan sebagai prasyarat dalam berbagai sertifikasi profesi yang dilakukan di Indonesia. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga pusat penyelenggaraan sertifikasi profesi tidak menjadikan UKBI sebagai persyaratan, tapi malah menjadikan TOEFL sebagai dokumen persyaratan dalam suatu sertifikasi profesi. Selain itu, bagi profesi dosen dan guru pun UKBI tidak dijadikan sebagai syarat kelulusan. Hal tersebut merupakan hal yang patut dikritisi karena mayoritas guru dan dosen mengajar menggunakan bahasa Indonesia namun kemahiran berbahasa Indonesianya tak pernah diujikan. Padahal menurut Permendikbud no.70 tahun 2016 terdapat skor UKBI spesifik berdasarkan profesi yang wajib didapatkan sebagai persyaratan sertifikasi profesi.

Selain bagi penutur jati, UKBI juga bermanfaat dan memiliki peran bagi Warga Negara asing. Warga Negara asing yang akan belajar atau bekerja di Indonesia, juga bagi warga Negara Asing yang hendak menjadi WNI. Bagi Penutur Warga Negara Asing yang menjadi sasaran pengelompokan yang pertama adalah WNA Pengguna Aktif Bahasa Indonesia (redaktur bahasa, editor, penerjemah, wartawan, peneliti, diplomat, dosen, mahasiswa, guru) lalu selanjutnya adalah WNA Pengguna Pasif bahasa Indonesia (Ibu rumah tangga, karyawan swasta, siswa). Berdasarkan data yang didapatkan dari Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan didapatkan data bahwa jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) hingga 31 Desember 2018 adalah 95.335 orang. Dari jumlah tersebut jumlah tenaga asing yang banyak datang ke Indonesia adalah dari China (32.000), Jepang (13.897), Korea selatan (9.686), India (6.895) dan Malaysia (4.667). namun jumlah tersebut tidak diimbangi dengan partisipasi

aktif dalam melakukan UKBI data Badan Bahasa dan Perbukuan menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 hanya 107 TKA asal cina yang melakukan UKBI, 60 TKA asal korea selatan yang melakukan UKBI, 39 TKA asal amerika serikat yang melakukan UKBI, serta 31 TKA asal malaysia yang melakukan UKBI. Melihat data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UKBI belum berjalan dengan baik dilihat berdasarkan jumlah WNA yang mengikuti UKBI dibandingkan dengan jumlah keseluruhan WNA di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaufman, R., & Thomas, S. 1980. *Evaluation without fear*. New York: New. Viewpoints.
- Miles, Matthew., B. Huberman, Michael. 1994. *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*. London: Sage.
- Mukti, Wijang Iswara., dkk. 2017. *Pengajaran Bipa Dan Tes UKBI Dalam Upaya Menjaga Eksistensi Bahasa Indonesia Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*. Dalam *The 1st Education and Language International Conference Proceedings Center for International Language Development of Unissula*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Muslimin, Muhammad Fadli. 2017. *UKBI Untuk Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemahiran Berbahasa Indonesia*. Dalam *Prosiding Ceramah Ilmiah dan Seminar Nasional Pengembangan Kemahiran Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Shohamy, E. (2006). *Language policy: hidden agendas and new approaches*. Routledge: Abingdon & New York.
- Solihah, Atikah. 2014. *Evaluasi Penyelenggaraan UKBI*. Dimuat dalam laman: kemdikbud.go.id. Jakarta: Pusat Bahasa
- Stufflebeam, D.L. & Shinkfield, A.J. (1985). *Systematic evaluation: a self-instructional guide to theory and practice*. Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Wholey, J. S., Hatry, H. P., & Newcomer, K. E. 2010. *Handbook of Practical Program Evaluation*. San Francisco: Josseybass.
- Wilastra, Jaja., dkk. 2014. *Kemampuan Membaca Pemahaman Dan Kemampuan Penguasaan Kaidah Bahasa Berdasarkan Hasil UKBI Pada Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Tahun Akademik 2011/2012*. Dalam *Jurnal Deiksis*. Cirebon: FKIP Unswagati.
- Winiasih, Tri. 2018. *Studi Komparatif Hasil UKBI Mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jawa Timur*. Dalam *jurnal Madah*. Pekanbaru: Balai Bahasa Riau.